



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0105/Pdt.P/2010/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul
Anak yang diajukan
oleh :- -----

Xxxx bin xxxx umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan PNS (Guru MAN), tempat tinggal di
Dusun Kedungsari RT.3 RW. 4 Desa Tuwiriwetan
Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai
Pemohon

I ;-----

Xxxx binti xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal
di Dusun Kedungsari RT.3 RW. 4 Desa Tuwiriwetan
Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai
Pemohon

II ;-----

Pengadilan Agama
tersebut;- -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas
perkara;- -----

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di depan persidangan;- -

TENTANG DUDUK PERKARNYA

----- Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0105/Pdt.P/2010/PA.Tbn telah mengajukan permohonan Penetapan Asal Usul Anak, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :- -----

1. Bahwa pada tanggal 15 maret 2007 Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tejo Kecamatan Sumberejo Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxx di hadapan Bapak Kyai Sahlan;- -----
2. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama (1) xxxx umur 50 tahun dan (2) xxxx umur 52 tahun dengan maskawin uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);- -----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut lahir seorang anak yang bernama xxxx yang lahir pada tanggal 03 Pebruari 2009;- -----
4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II, dan telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;- ----
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa walaupun dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas dikaruniai satu orang anak akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama sehingga para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;-----

7. bahwa pada tanggal 08 September 2010 yang lalu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak kabupaten Tuban dan memperoleh buku kutipan Akta Nikah, sesuai dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 437/27/IX/2010 tanggal 08 September 2010 ;-----

8. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum keluarnya Buku Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak tersebut. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama Tuban untuk persyaratan Pembuatan akta Kelahiran untuk Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;-----

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini-----

----- Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi:- -----

Primer:- -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;- -----
2. Menetapkan anak bernama (xxxxx) yang lahir di Tuban tanggal 03 Pebruari tanhun 2009 adalah anak sah Pemohon I (xxxx) dan Pemohon II (xxxx);- -----

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;- -----

Subsider:- -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetan yang seadil- adilnya ;- -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan tetap pada permohonanya sebagaimana terurai di atas;- -----

----- Menimbang bahwa didepan persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa ;- -----

- a. Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak kabupaten Tuban Nomor 437/27/IX/2010 tanggal 08 September 2010 (bukti P.1);- -----
- b. Foto Copy Surat Keterangan BPS yang di keluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bidan xxxx Pada tanggal 03 Pebruari 2009
(..... bukti
P.2);-

- c. Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor ; 3523132101100134 pada tanggal 08 Maret 2010 (..... bukti P.3);-

----- Menimbang, bahwa disamping itu para Pemohon juga telah menghadirkan (2) dua orang saksi yang dibawah sumpahnya masing- masing telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. xxxx bin xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa, Saksi adalah ayak kandung Pemohon II;-
- Bahwa, saksi hadir waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 2007 dan saksi bertindak sebagai wali nikah Pemohon II;-
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan xxxx dengan Mas Kawin uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) di hadiri dua orang saksi ;-



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah di karunia anak 1 (Satu) bernama xxxx ;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara ulang resmi tahun 2010 di kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban ;- ----
- 2. xxxx bin xxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa Tejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:- -----
 - Bahwa, Saksi mengetahui dan mengenal Pemohon I dan Pemohon II ;- -----
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Maret 2007 di hadapan Kyai Sahlan dengan wali nikah ayah Pemohon II saksi hadir sebagai saksi nikah dalam pernikahan tersebut;- -----
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi pada tahun 2010 Kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban;- -----
- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim para Pemohon selanjutnya menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan dipersidangan ini, dan mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan;- -----

----- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;- -----

----- Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan atas ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam adalah guna mendapatkan penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anaknya yang bernama xxxx lahir tanggal 03 Pebruari 2009 di Tuban. Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus akta kelahiran karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah ulang secara resmi dan dicatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban;- -----

----- Menimbang bahwa secara hasil pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan bukti P.1, P.2 dan P.3 digabungkan dengan keterangan para saksi dan pengakuan para Pemohon dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta sebagai

berikut;- -----

1. bahwa Pada mulanya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 3 Maret 2007 di hadapan xxxx dengan wali nikah ayah



kandung Pemohon II bernama xxx dan disaksikan dua orang saksi bernama xxxx dan xxxx dengan mahar (Maskawin) sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);- -----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama xxxx lahir tanggal 3 Pebruari 2009 di Tuban;- -----

3. Bahwa anak tersebut benar- benar lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan pemohon II;- -----

----- Menimbang bahwa dari fakta- fakta tersebut diatas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munahakat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif, karena tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang secara resmi telah ditunjuk dan diberikan tauliyah oleh Negara, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi hanya dilangsungkan di hadapan xxx , pada hal ia sama sekali tidak mempunyai tauliyah / wewenang untuk menikahkan seseorang oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun perkawinan menurut hukum munakahat Islam dan oleh karenanya pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahanyang sah;- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan para Pemohon tersebut (xxxx lahir di Tuban tanggal 08 September 2009), lahir dari akibat atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut diatas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (Vide pasal 99 Kompilasi hukum Islam di Indonesia), maka dengan demikian permohonan para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat untuk dapat dikabulkan;- -----

----- Menimbang, bahwa dikabulkanya Permohonan para Pemohon sejalan dengan dalil fiqih dalam kitab Al- Fiqh Al- Islam Wa'Adillatuhu, Juz 7, halaman 690, sebagai berikut;- -----

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب،
وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج
ولو كان فاسداً، أو كان زواجا عرفياً، أي منعقداً
بطريق عقد خاصى دون تسجيل في سجلات الزواج
الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من
أولاد .

Artinya :“ Perkawinan yang sah atau fasid menjadi sebab penetapan nasabdan sebagai jalan penetapan nasab tersebut dalam suatu kejadian (Penetapan anak). Maka apabila sewaktu- waktu telah tetap adanya perkawinan sekalipun perkawinan fasid dan perkawinan menurut adapt, yakni perkawinan dengan akad tertentu tanpa pencatatan resmi, maka ditetapkanlah nasab anak- anak yang lahir dari perempuan tersebut (sebagai anak sah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut diatas telah dinyatakan sebagai anak sah Pemohon I dan pemohon II maka sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayau (3)Kompilasi Hukum Islam jo pasal 55 ayat (1) dan (2) undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia Penetapan ini dapat dijadikan sebagi dasar hukum bagi kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja, kependudukan dan catatan sipil kabupaten Tuban guna untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak di maksud;- -----

----- Menimbang, berdasarkan pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir melalui Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, para pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;-----

----- Memperhatikan pasal- asal peraturan perundang- undangan yang berlaku dan dalil- dalil syara'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;- -----
2. Menetapkan anak bernama (xxxx) yang lahir di Tuban tanggal 03 Februari 2009 adalah anak sah dari Pemohon I (xxxx Bin xxx) dengan Pemohon II (xxx binti xxx);-----
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp 166.000 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);-----
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tuban pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1432 H, oleh kami ANSHOR,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. AISYAH,SH.,MH. dan Dra. LAILA NURHAYATI masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta MAZIR,S.Ag.,M.Si. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota

TTD

Dra.Hj. AISYAH,SH.,MH.

Hakim Anggota

TTD

Dra. LAILA NURHAYATI

Ketua Majelis

TTD

ANSHOR,S.H.

Panitera Pengganti

TTD

MAZIR,S.Ag.,M.Si.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. | 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 125.000,- |
| 3. Materai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 166.000,- |



Bunyinya

Tuban

Untuk Salinan Yang Sama

Panitera Oleh
Pengadilan Agama



NURUL HUDA, SH.